

RESTAURANT PACKAGE INSURANCE

RETAIL BUSINESS

POLICY

Contents

A	CUSTOMER INFORMATION	2
B	GENERAL DEFINITIONS	4
C	GENERAL EXCLUSIONS	8
D	PERIL INSURED	10
	Section 1 – Building & Contents	10
	Section 2 – Loss of Rent	24
	Section 3 – Public Liability	25
	Section 4 – Money Insurance	25
	Section 5 – Fatal Accident for the Insured	27
	Section 6 – Work Injury Compensation	29
	Section 7 – Business Continuity	30
E	GENERAL CONDITIONS	30

RESTORAN PACKAGE INSURANCE

BISNIS RETAIL

POLIS

Daftar Isi

A	INFORMASI PELANGGAN	2
B	DEFINISI UMUM	4
C	PENGECUALIAN UMUM	8
D	RESIKO YANG DIJAMIN	10
	Bagian 1 – Bangunan & Isi	10
	Bagian 2 – Kehilangan Uang Sewa	24
	Bagian 3 – Tanggung Jawab Hukum Publik	25
	Bagian 4 – Asuransi Uang	25
	Bagian 5 – Kecelakaan Fatal untuk Tertanggung	27
	Bagian 6 – Kompensasi Kecelakaan Kerja	29
	Bagian 7 – Kelangsungan Bisnis	29
E	PERSYARATAN UMUM	30

RESTAURANT PACKAGE INSURANCE

RETAIL BUSINESS

POLICY

WELCOME TO

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

This policy sets out the insurance available under our **Restaurant Package Insurance** which is an insurance policy designed for protecting your business including property, legal liability to third party, personal accident AND business continuity cover to help business owners keep going if the enterprise is interrupted by an event.

This policy is an indemnity value policy, unless otherwise stated in the schedule. Please refer to the definition of indemnity value in this policy.

A. CUSTOMER INFORMATION

1. IF YOU HAVE NOT YET ARRANGED COVER

Before taking out this policy please read it carefully and make sure that you are satisfied with the coverage and conditions.

If you wish to take out this policy, please apply directly to us, your Broker or our Agent. We would be pleased to hear from you.

2. AFTER YOU HAVE APPLIED FOR THIS INSURANCE

- Please keep the policy in a safe place so that you can read it when you wish to;
- Unless you have arranged for a cover note, cover will only begin:

when we have received and accepted an application from you, and

you have paid the premium due (including Government Stamp Duties and Policy Cost);

- After cover begins we will send you a policy schedule and when you receive this and future Schedules, please keep them with your policy.

3. PAYMENT OF PREMIUM

1. You must pay the premium promptly to us in 30 days, (including Government Stamp Duties and Policy Cost), any adjustment of the premium (including Government Stamp Duties and Policy Cost) and other amounts charged for this policy and any renewal, extension or endorsements to the policy.

RESTORAN PACKAGE INSURANCE

BISNIS RETAIL

POLIS

SELAMAT DATANG DI

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Polis ini menguraikan asuransi yang tersedia di dalam polis **Restaurant Package Insurance** kami yang merupakan Polis Asuransi yang dirancang untuk melindungi bisnis anda termasuk harta benda, tanggung jawab hukum terhadap pihak ke tiga, perlindungan atas kecelakaan dan juga jaminan kelangsungan bisnis untuk membantu bisnis anda terus berjalan walaupun bisnis anda terkena dampak risiko yang dijamin dalam polis.

Polis ini adalah Polis nilai ganti-rugi, kecuali dinyatakan lain pada Ikhtisar. Mohon membaca definisi nilai ganti-rugi pada Polis ini.

A. INFORMASI PELANGGAN

1. APABILA ANDA BELUM MENGATUR PENUTUPAN

Sebelum memilih Polis ini mohon untuk membacanya dengan cermat dan pastikan bahwa Anda puas dengan luas jaminan dan persyaratannya.

Apabila Anda ingin memilih Polis ini, mohon ajukan permohonan langsung kepada Kami, Broker Anda atau Agen Kami. Kami akan senang menerima berita dari Anda.

2. SETELAH ANDA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK ASURANSI INI

- Mohon simpan Polis di tempat yang aman sehingga Anda dapat membacanya ketika membutuhkannya.
- Penutupan hanya akan berlaku pada saat:

kami telah menerima dan menyetujui Aplikasi Permohonan dari Anda, dan

anda telah membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis);

- Setelah penutupan dimulai Kami akan mengirimkan kepada Anda Ikhtisar dan bilamana Anda menerima Ikhtisar Pertangungan ini maupun Ikhtisar- Ikhtisar selanjutnya, mohon untuk menyimpannya bersama dengan Polis Anda.

3. PEMBAYARAN PREMI

1. Anda harus secepatnya membayar premi kepada Kami dalam jangka waktu 30 hari sejak masa berlakunya Polis (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis), setiap penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) dan seluruh jumlah uang lainnya yang dikenakan atas Polis ini dan setiap perluasan, perpanjangan atau

2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.
 3. The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when :
 - a. cash payment is received, or
 - b. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
 - c. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
 4. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
 5. Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (3.3.a.) and (3.3.b.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.
- 4. INFORMATION ABOUT YOUR POLICY**
This policy wording and the current schedule are the insurance contract between you and us. The policy and the schedule tell you the amounts you are covered for and what you are **NOT** covered for.
- 5. PLEASE CHECK THE SCHEDULE DETAILS**
Please check that the schedule accurately states what you have insured. Especially check that the sum insured are correct because we will **NOT** pay more than is stated in the schedule. Please tell us immediately if any change is required.
- 6. YOUR DUTY OF DISCLOSURE**
You are required to tell us everything you know (or reasonably be expected to know in the circumstances) which is relevant to our decision to insure you and the terms on which we insure you.

This duty applies before you enter into a contract with us, that is, before we accept your application for insurance and also before each time you alter or renew the policy.

Each person named as The Insured has the same duty.
- 7. PENALTY FOR NON-DISCLOSURE**
If you do **NOT** tell us everything that is relevant, we may:
 - a. increase the Deductible or the Premium to the amount it would have been if you had told us everything;
- endorsemen Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
 3. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
 4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
 5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.3.a.) dan (3.3.b.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.
- 4. INFORMASI TENTANG POLIS ANDA**
Kata-kata Polis dan Ikhtisar yang berlaku merupakan kontrak asuransi antara Anda dan Kami. Polis dan Ikhtisar menjelaskan kepada Anda besarnya nilai pertanggungan dan juga hal-hal yang **TIDAK** dipertanggungkan.
- 5. MOHON PERIKSA RINCIAN IKHTISAR POLIS**
Mohon periksa bahwa Ikhtisar Anda secara akurat menjelaskan apa yang telah Anda asuransikan. Terutama periksa bahwa jumlah pertanggungan benar karena Kami **TIDAK** akan membayar lebih dari apa yang dinyatakan pada Ikhtisar Pertanggungan. Mohon segera beritahukan kepada Kami apabila diperlukan perubahan.
- 6. KEWAJIBAN ANDA MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL**
Anda diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang Anda ketahui (atau sewajarnya dianggap mengetahui dalam keadaan bersangkutan) yang relevan dengan keputusan Kami untuk memberi pertanggungan kepada Anda dan persyaratan dengan mana Kami memberi pertanggungan kepada Anda.

Kewajiban ini berlaku sebelum Anda membuat kontrak dengan Kami, yakni, sebelum Kami menyetujui permohonan Anda untuk asuransi dan juga sebelum setiap kali Anda merubah atau memperbarui Polis.

Setiap orang yang disebut Tertanggung mempunyai kewajiban yang sama
- 7. DENDA JIKA TIDAK MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL**
Apabila Anda **TIDAK** memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang relevan, Kami dapat:
 - a. menaikkan Potongan Klaim atau Premi sampai jumlah yang seharusnya apabila Anda telah memberitahukan kepada Kami segala sesuatunya;

- b. change the conditions on which we agree to insure you;
- c. reduce or refuse to pay a claim;
- d. cancel your Policy.

If you act dishonestly, invalidate the Policy from its beginning and not be bound by it. This means we will not have to pay any claims at all.

8. CANCELLATIONS AND RETURN PREMIUM

- a. You may cancel this Policy by giving notice in writing to us
- b. When You cancel your Policy we will allow a refund of premium will be allowed pro-rata to the unexpired Period of Insurance
- c. The Policy may be terminated by us at any time notice of cancellation being given to you in writing
- d. When we cancel your Policy a refund of premium will be allowed pro-rata to the unexpired Period of Insurance.
- e. The premium payable for this Policy may be subject to adjustment. When the Policy is cancelled you will be required to:
 - i. supply to us all information that is necessary for the calculation of the premium adjustment; and
 - ii. pay the amount of the premium adjustment (including Government Stamp Duty and Policy Cost) up to the date of cancellation.

B. GENERAL DEFINITIONS

Wherever the words listed below are used in the Policy wording, they mean what is set out below:

1. **Application** means the Great Eastern Business Package Insurance or other Proposal form signed by you.
2. **Buildings** means the buildings at the Premises, fixtures and fittings attached to the Building, awning, blinds, signs, or outdoor fixtures and fittings of any description, walls, fences, gates, small outbuildings, and all other domestic improvements and extensions of a structural nature at the Situation for which you are legally responsible. For the purpose of this insurance, **land** shall not be defined as a part of the Building.
3. **Contents** means All Contents of every description and tenant's fixtures and fittings, telephone, gas, water and electric instruments, meters, piping, cabling and the like and accessories thereof located at the Situation which belong to The Insured (or for which The Insured are legally responsible) or to The Insured's family members permanently residing with The Insured, including property used in connection with a profession carried on in a surgery or office at the Situation, including:
 - 3.1. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up, and not for the value to the insured of the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.
 - 3.2. Computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records

- b. merubah persyaratan dengan mana Kami menyetujui untuk memberi pertanggungan kepada Anda;
- c. mengurangi atau menolak untuk membayar klaim;
- d. membatalkan Polis Anda.

Apabila Anda bertindak secara tidak jujur, Polis akan batal sejak awal dan Kami tidak terikat olehnya. Ini berarti Kami tidak harus membayar klaim sama sekali.

8. PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PREMI

- a. Anda dapat membatalkan Polis ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
- b. Bilamana Anda membatalkan Polis Anda, , pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- c. Kami dapat membatalkan Polis kapan saja dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
- d. Bilamana Kami membatalkan Polis Anda, pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- e. Premi yang harus dibayar untuk Polis ini dapat mengalami penyesuaian. Bilamana Polis dibatalkan Anda diwajibkan untuk:
 - i. menyediakan bagi Kami seluruh informasi yang diperlukan untuk kalkulasi penyesuaian premi; dan
 - ii. membayar jumlah penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) sampai dengan tanggal pembatalan.

B. DEFINISI UMUM

Dimanapun istilah-istilah dibawah ini digunakan dalam Polis, pengertian istilah-istilah tersebut adalah seperti di bawah ini:

1. **Aplikasi Permohonan** berarti Permohonan Great Eastern Business Package Insurance atau Formulir Aplikasi Permohonan Pertanggungan lainnya yang Anda tandatangani.
2. **Bangunan** berarti bangunan yang berada dilokasi risiko , perlengkapan dan peralatan tetap yang dipasang ke Bangunan, atap luar, kerai, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macamnya, dinding, pagar, gerbang, bangunan kecil diluar, serta semua perbaikan dan perluasan yang bersifat struktural pada bangunan rumah di Lokasi Pertanggungan dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya. Untuk tujuan jaminan ini, **tanah** tidak didefinisikan sebagai bagian dari Bangunan.
3. **Isi** berarti Semua isi dari setiap jenis dan perlengkapan dan perabot, peralatan telepon, gas, air, listrik, meteran, pipa, kabel, dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan sejenis milik penyewa atau pemilik di Lokasi Pertanggungan, yang dimiliki oleh Tertanggung (atau dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya) atau oleh anggota- anggota keluarga Tertanggung bila secara tetap tinggal dengan Tertanggung, termasuk properti yang digunakan sehubungan dengan profesi yang dijalankan di tempat praktek atau kantor yang berada dilokasi pertanggungan, termasuk:
 - 3.1. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-
 - 3.2. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali

(excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.

- 3.3. Patterns, moulds, models, plans and designs, for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.
- 3.4. Employees pedal cycles, clothing, tools and other personal effects for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000. in respect of all employees.
- 3.5. Painting and work of art for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.

For the purpose of this insurance, the following **items are excluded** from "Contents" definition:

- 3.6. Money and stamps not otherwise specifically insured under Section 4 of this Policy
- 3.7. Jewellery, jade, gemstones, precious stones, precious metals, bullion, furs, rare books, watches, gold or silver objects

4. **Period of Insurance** means This Policy shall expire at 12.00 noon Local Time at the location of the Interest Insured on the last day of the Period of Insurance mentioned in the Schedule.
5. **The Insurer** means **PT Great Eastern General Insurance Indonesia**
6. **The Insured** means the name(s) insured against mentioned in the Schedule;
7. **Situation** means the location of interest insured, specified in the **Schedule**;
8. **Schedule** means the current Schedule of Insurance, numbered and signed for and on behalf of **PT Great Eastern General Insurance Indonesia**
9. **Policy** means the applicable Sections of this Policy document, the Schedule of Insurance and the General Definitions, General Exclusions and General Conditions included in it.
10. **Deductible** means the amount that should be borne by the Insured for a claim
11. **Riots** means an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions* or not appertaining to the act of *Terrorism*
12. **Strikes** means a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism**

dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-

- 3.3. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-
- 3.4. Sepeda roda dua, pakaian, peralatan atau barang-barang milik para pegawai untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,- untuk seluruh pegawai.
- 3.5. Lukisan dan karya seni lainnya untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-

Benda-benda yang **tidak dapat dikategorikan** sebagai "Isi" untuk tujuan dari jaminan ini adalah:

- 3.6. Uang, peranko dan meterai yang tidak secara khusus dijamin dalam Bagian 4 dari Polis ini
- 3.7. Perhiasan, batu permata, batu akik, batu mulia, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, buku langka, jam tangan, barang-barang emas atau perak

4. **Periode Asuransi** berarti Polis ini akan berakhir pada jam 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada, pada hari berakhirnya pertanggungan berdasarkan periode yang dicantumkan dalam Ikhtisar.
5. **Penanggung** berarti **PT Great Eastern General Insurance Indonesia**
6. **Tertanggung** berarti nama-nama yang Dipertanggungkan dalam Ikhtisar;
7. **Lokasi Pertanggungan** berarti Lokasi Pertanggungan risiko yang ditetapkan dalam **Ikhtisar**;
8. **Ikhtisar** berarti Ikhtisar Pertanggungan yang ada sekarang ini yang telah diberi nomor dan ditanda tangani untuk dan atas nama **PT Great Eastern General Insurance Indonesia**
9. **Polis** berarti Bagian-bagian Dokumen Pertanggungan ini, Ikhtisar serta Definisi-definisi Umum, Pengecualian-pengecualian Umum dan Syarat-syarat Umum yang berlaku yang termasuk di dalamnya.
10. **Potongan Klaim** berarti jumlah yang harus ditanggung oleh Tertanggung pada saat terjadinya suatu klaim
11. **Kerusuhan** berarti tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau **tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.
12. **Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.

13. **Locked-out Workers** means a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.**
14. **Malicious Acts** means an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.**
15. **Preventive Acts** means an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
16. **Civil Commotions** means an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.**
17. **Insurrection/Popular Rising** means an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion.**
18. **Usurped Power** means a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.
19. **Revolution** means an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion.**
20. **Rebellion** means a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
21. **Military Power** means an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
13. **Penghalangan Bekerja** berarti tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**
14. **Perbuatan Jahat** berarti tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**
15. **Pencegahan** berarti tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
16. **Huru-hara** berarti keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**
17. **Pembangkitan Rakyat** berarti gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan.**
18. **Pengambilalihan Kekuasaan** berarti keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
19. **Revolusi** berarti gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan.**
20. **Pemberontakan** berarti tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
21. **Kekuatan Militer** berarti kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

22. **Invasion** means an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
23. **Civil War** means an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
24. **War and Hostilities** means a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
25. **Subversive Acts** means an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by **Terrorism** or **Sabotage** or violence.
26. **Terrorism** means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
27. **Sabotage** means a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
28. **Looting** means the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.
22. **Invasi** berarti tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
23. **Perang Saudara** berarti konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
24. **Perang dan Permusuhan** berarti konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
25. **Makar** berarti tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
26. **Terorisme** berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
27. **Sabotase** berarti tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
28. **Penjarahan** berarti pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

C. GENERAL EXCLUSIONS APPLYING TO ALL SECTIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (incl. consequential loss) destruction damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

General Exclusions:

1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war ; riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization,
- 2.1 ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 2.2 the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives
4. total or partial cessation of work
5. **NMA 2921 : Terrorism Exclusion Endorsement**
Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling , preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Insurer allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

C. PENGECEUALIAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian Umum:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi.
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial
5. **NMA 2921 : Endorsemen Pengecualian Terorisme**
Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme terlepas dari penyebab lain atau kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau berurutan menyebabkan kerugian tersebut

Untuk kepentingan endorsemen ini aksi terorisme berarti suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan / atau ancaman daripadanya, dari setiap orang atau kelompok (s) dari orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi (s) atau pemerintah (s), berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi atau serupa termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan / atau membuat publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

Endorsemen ini juga tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, kerugian, kerusakan, biaya atau beban tidak dijamin oleh asuransi ini maka beban untuk membuktikan hal sebaliknya ada pada dan menjadi beban Tertanggung.

Dalam hal ada sebagian dari isi endorsemen ini ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka isi bagian lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

6. **Sanction Limitation and Exclusion Clause**

The (re)insurer shall not provide cover nor be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the insurer or any member of the insurer's group to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions, Australian autonomous sanctions, or the trade or economic sanctions, laws or regulations of any country.

7. **NMA 2915 : Cyber Exclusion**

Notwithstanding anything contained to the contrary herein this policy does not cover loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of electronic data from any cause whatsoever (including but not limited to computer virus) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

Electronic data means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmed, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

Computer virus means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmed or otherwise, that propagate themselves

8. **Pollution, Seepage and Contamination Exclusion Clause**

This Policy does not cover

1. personal injury or bodily injury (which term shall include illness death or disease) or loss of, damage to or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination.
2. the cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances

9. **Absolute Asbestos Exclusion**

This Policy does not cover liability, expenses, loss or damage directly or indirectly arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

10. **Transmission & Distribution Lines Exclusion Clause**

This policy does not cover all transmission and distribution, including wire, cables, poles, pylons, standard towers and any equipment of any type of which may be attendant to such installation of any description. This exclusion includes but not limited to transmission or distribution of electrical power, telephone or telegraph signal and all communication signals whether audio or visual.

This exclusion applies to both above and below ground equipment except that which is within 1,000 meters of the insured's premises or as defined in the Schedule

6. **Klausul Pengecualian Sanksi**

Perusahaan (re)asuransi tidak akan memberikan menjamin atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah polis ini sejauh bahwa pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi berdasarkan hukum atau peraturan dari negara manapun.

7. **NMA 2915 : Cyber Exclusion**

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan data elektronik dari penyebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada virus komputer) atau kehilangan penggunaan, penurunan fungsi, biaya, beban alam apapun yang dihasilkan darinya tanpa penyebab atau kejadian lainnya yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain untuk kerugian.

Data elektronik berarti fakta, konsep-konsep dan informasi yang dapat diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolahan data elektronik dan elektromekanis atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk diprogram, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau arah dan manipulasi peralatan tersebut.

Virus komputer berarti satu sesuatu yang dapat merusak, berbahaya atau petunjuk yang tidak sah atau kode termasuk satu set instruksi yang tidak sah jahat atau kode, diprogram atau sebaliknya, yang dapat menyebarkan diri

8. **Klausul Pengecualian Polusi, Kebocoran dan Kontaminasi**

Polis ini tidak menjamin

1. cedera badan (termasuk kematian karena sakit atau penyakit) atau kerugian, kerusakan, kehilangan fungsi atau kegunaan dari harta benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kebocoran, polusi atau kontaminasi
2. biaya-biaya untuk mencegah, menghapus, meniadakan atau membersihkan bocoran, polusi atau zat-zat yang terkontaminasi

9. **Pengecualian Asbestos**

Polis ini tidak menjamin tanggung jawab hukum, biaya-biaya, kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, akibat dari, kontribusi dari atau diperburuk oleh asbes dalam bentuk apapun atau kuantitas berapapun

10. **Klausul Pengecualian Transmisi & Distribusi**

Polis ini tidak menjamin semua transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, menara standar dan peralatan lainnya yang mungkin digunakan untuk instalasi tsb. Pengecualian ini termasuk namun tidak terbatas pada transmisi atau distribusi tenaga listrik, sinyal telepon atau telegraf dan semua sinyal komunikasi apakah audio atau visual.

Pengecualian ini berlaku untuk semua peralatan di atas dan di bawah tanah kecuali untuk peralatan yang berada di dalam

This exclusion applies both to physical or damage to the equipment and all business interruption, consequential loss and/or other contingent losses related to transmission and distribution lines.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1), 2), 5) and 6) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss destruction damage or expense is covered shall be upon the Insured.

D. PERIL INSURED

SECTION 1 – BUILDING & CONTENTS

Under this Section, The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (sum insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

Special Exclusions to Section 1

1. The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to
 - 1.1 property in the course of construction or erection
 - 1.2 property being worked upon and actually arising from the process of manufacture testing repairing cleaning restoring alteration renovation or servicing
 - 1.3 property in transit by road, rail, air or water
 - 1.4 licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.5 jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, or rare books
 - 1.6 standing timber, growing crops, animals, birds, fish
 - 1.7 land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property
 - 1.8 property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements
 - 1.9 property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but

radius 1.000 meter dari premis atau sebagaimana didefinisikan dalam Ikhtisar.

Pengecualian ini berlaku untuk semua kerusakan fisik pada peralatan dan juga gangguan bisnis, kerugian lanjutan dan / atau kerugian kontingen lain yang berkaitan dengan transmisi dan distribusi.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1), 2), 5) dan 6) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

D. RESIKO YANG DIJAMIN

BAGIAN 1 – BANGUNAN & ISI

Dibawah Bagian ini, Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 1

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, atau buku langka
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau

for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.

2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:
 - 2.1 delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever
 - 2.2 dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence
 - 2.3 disappearance, unexplained or inventory shortage
 - 2.4 joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates
 - 2.5 all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.
 - 2.6 pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal
 - 2.7 enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section
 - 2.8 shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light
 - 2.9 change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured
 - 2.10 exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.
3. The Insurers shall not be liable for the costs
 - 3.1 of rectifying defective materials, faulty workmanship or design
 - 3.2 of normal upkeep, normal making good, maintenance
 - 3.3 arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.

seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, ekonomiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Special Conditions to Section 1

1. Sums Insured:

It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.

2. Basis of Loss Settlement:

In the event of any loss destruction or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:

2.1 Reinstatement or replacement shall mean:

- (1) where property is lost or destroyed, the rebuilding of any building or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new
- (2) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

2.2 Special Provisions:

- (1) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made
- (2) Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed
- (3) If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly
- (4) Until the cost of reinstatement or replacement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of the actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.

Kondisi Khusus untuk Bagian 1

1. Harga Pertanggungan:

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2. Dasar Penyelesaian Kerugian :

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

2.1 Pemulihan atau penggantian berarti:

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2.2 Ketentuan Khusus:

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungsannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

3. Capital Additions

The insurance by this policy shall, subject to its terms and conditions, extend to cover:

- any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and
- alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment

during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:

- 1). at any one location this increase shall not exceed 10 % of the total sum insured on such item;
- 2). the Insured advise the Insurers as soon as practicable but not later than 14 days of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require

4. Under Insurance

If at the time of any loss or damage the sum insured is less than 85 % of the cost which would have been incurred in replacement or reinstatement if the whole of the Building had been destroyed, the amount payable for any such claim shall be proportionately reduced.

5. Automatic Reinstatement of Sum Insured

It is hereby agreed that in the event of loss covered by the Policy and in the absence of written notice by the Insured to the contrary, the Insurer agrees to reinstate the amount of insurance reduced by loss, from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the loss, destroyed or damage property until expiry of this insurance subject to :

- a. The Insured notifying the Insurer as soon as practicable of such reinstatement.
- b. The Insured paying the additional premium calculated at pro rata of the appropriate rate from the date of attachment of such reinstatement to the expiry of the insurance.
- c. The Insurer's limit liability shall not exceed the sum insured that were in force immediately before the loss

3. Tambahan Kapital

Asuransi berdasarkan polis ini, tunduk pada syarat dan kondisinya, diperluas untuk menjamin:

- setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan, dan
- perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain

selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan, dengan syarat bahwa:

- 1) pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 10% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;
- 2) Tertanggung memberitahu Penanggung secepatnya sesuai praktek yang wajar tetapi tidak lebih dari 14 hari atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

4. Pertanggungan Dibawah Harga

Jika pada saat kerugian atau kerusakan, Harga Pertanggungan lebih kecil daripada 85% dari biaya yang mungkin dikenakan dalam perbaikan atau pemulihan dalam hal seluruh Bangunan musnah, jumlah yang dibayar untuk klaim tersebut akan dikurangi secara proporsional.

5. Pemulihan Harga Pertanggungan Otomatis

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis ini dan tidak adanya pemberitahuan tertulis dari Tertanggung atas hal yang sebaliknya, Penanggung setuju untuk memulihkan harga pertanggungan yang berkurang oleh kerugian, terhitung sejak mulainya pemulihan kembali, penggantian atau perbaikan kerugian, kehancuran atau kerusakan harta benda sampai dengan berakhirnya pertanggungan ini dengan syarat:

- a. Tertanggung memberitahukan Penanggung sesegera mungkin atas pemulihan tersebut.
- b. Tertanggung membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata pada tingkat premi yang sesuai mulai dari tanggal berlakunya pemulihan sampai dengan berakhirnya pertanggungan.
- c. Batas tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi harga pertanggungan yang berlaku sesaat sebelum terjadinya kerugian.

ADDITIONAL CLAUSES

1. RIOT, STRIKE, MALICIOUS DAMAGE AND CIVIL COMMOTION (RSMD 4.1A B/2007)

1.1. Extensions

Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:

- 1.1.1. Riots
- 1.1.2. Strikes
- 1.1.3. Locked-out Workers
- 1.1.4. Malicious Acts
- 1.1.5. Civil Commotions
- 1.1.6. Preventive Acts related to perils 1.1.1 up to and including 1.1.5

Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:

KLAUSUL-KLAUSUL TAMBAHAN

1. KERUSUHAN, PEMOGOKAN KERJA, PERBUATAN JAHAT DAN HURU-HARA (KLAUSUL RSMD 4.1.B/2007)

1.1. Perluasan Jaminan

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:

- 1.1.1. Kerusuhan
- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Perbuatan Jahat
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.5.

Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1.1.7. Looting occurring during Riots or Civil Commotions

provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

1.2. Exclusions

This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to or arising from or in consequence of

- 1.2.1. one or more of the following perils: *Insurrection/ Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting (except Looting occurring during Riots or Civil Commotions).*

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

- 1.2.2. *Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.*
- 1.2.3. *Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.*
- 1.2.4. *Business interruption, or any kind of consequential loss.*

1.3. DEDUCTIBLES

As per schedule.

1.4. CANCELLATION

This Endorsement may be cancelled at any time by the Insurer by giving written notice through Registered Letter, Facsimile, Telex or Telegram to the Insured at his last known address.

The Insurer is relieved from all liability under this Endorsement 3 (three) x 24 (twenty four) hours after the date of dispatch of written notice at 12.00 hours local time where the insured object is located.

As a result of this cancellation, the Insurer is obliged to return prorata premium for the unexpired period of insurance.

2. EARTHQUAKE ENDORSEMENT

2.1. This insurance covers loss of or damage to the insured property and or interest directly caused by the named perils hereunder:

1. Earthquake
2. Volcanic Eruption.
3. Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption.
4. Tsunami.

1.1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

1.2. Risiko Yang Dikecualikan

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontibusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

- 1.2.1. *Salah satu atau lebih dari risiko-risiko: Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 1.2.2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- 1.2.3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- 1.2.4. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

1.3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Sebagaimana yang dicantumkan Ikhtisar Polis.

1.4. PEMBATALAN JAMINAN

Jaminan ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

2. ENDORSEMEN GEMPA BUMI

2.1. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

for the purpose of this Policy

- 2.1.1. **Earthquake**, is defined as a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- 2.1.2. **Fire and Explosion following Earthquake**, is defined as fire and explosion where the proximate cause is earthquake.
- 2.1.3. **Volcanic Eruption**, is defined as the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust.
- 2.1.4. **Tsunami**, is defined as a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

2.2. EXCLUSIONS

- 2.2.1. *This insurance does not cover loss of or damage to the insured property and/or interest caused by or arising from or consequent upon flood and inundation occurring more than 72 (seventy two) hours after any insured peril;*
- 2.2.2. *The insurance does not cover:*
 - 2.2.2.1. *the amount shown in the Schedule as the Deductible which shall be deducted from any claim made hereunder*
 - 2.2.2.2. *consequential loss of any kind whatsoever*
 - 2.2.2.3. *unless otherwise expressly stated in this Endorsement as specific sum insured:*
 - Removal of debris, cleaning costs;
 - Goods held in trust or on commission;
 - Bullion or unset precious stones;
 - Any curiosity or work of art;
 - Manuscripts, plans, drawings or designs, patterns, models or moulds;
 - Securities, bonds, or documents of any kind, stamps including duty and customs coined or paper money, cheques, books of account or other business books and computer system records;
 - Foundation, excavation and the like, plant and machinery; stock, and other contents
 - 2.2.2.4. *property and/or interest located within 10 (ten) kilometers of an active volcano as defined by Direktorat Vulkanologi Departemen Pertambangan dan Energi.*

2.2.3. *Notwithstanding anything contained in*

untuk keperluan Polis ini

- 2.1.1. **Gempa Bumi**, diartikan sebagai guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
- 2.1.2. **Kebakaran dan peledakan setelah terjadinya gempa bumi**, diartikan sebagai kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi.
- 2.1.3. **Letusan Gunung Berapi**, diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang ditanah.
- 2.1.4. **Tsunami**, diartikan sebagai gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

2.2. PENGECUALIAN

- 2.2.1. *Pertanggungan ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh atau timbul dari banjir dan genangan air yang terjadi lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah terjadinya bahaya yang dipertanggungkan*
- 2.2.2. *Pertanggungan ini tidak menjamin:*
 - 2.2.2.1. *Jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai Potongan Klaim, yang dikurangkan dari setiap pembayaran ganti rugi*
 - 2.2.2.2. *Kerugian lanjutan dalam bentuk apapun yang timbul dari bahaya yang dipertanggungkan*
 - 2.2.2.3. *Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis tidak termasuk:*
 - Pembuangan sampah, biaya pembersihan;
 - Barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - Barang antik atau barang seni;
 - Segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan
 - Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, catatan pembukuan dan catatan-catatan sistem komputer
 - Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
 - 2.2.2.4. *Harta Benda dan/atau kepentingan berada dalam 10 (sepuluh) kilometer dari gunung merapi aktif yang di nyatakan oleh Direktorat Vulkanologi Department Pertambangan dan Energi*

2.2.3. *Menyimpang dari artikel 291 Kitab Undang-*

article 291 of the Kitab Undang-Undang Hukum Dagang to the contrary, any loss occurring as a result of theft following the operation of an insured peril shall not be covered under this Endorsement.

CONDITIONS

Each loss by any insured perils shall constitute a single claim hereunder, provided that if more than one event shall occur within a period of 72 (seventy two) hours during the term of this Endorsement, such event shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.

3. ENDORSEMENT FLOOD, WINDSTORM, TEMPEST AND WATER DAMAGE (CODE: 4.3 A)

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, that the coverage Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage shall refer to the wording as provided in this Endorsement.

1) Extensions

- a) This insurance is extended to cover loss of or damage to the property insured caused by one or more of the following perils:
 - i) *Flood*
 - ii) *Windstorm and/or Tempest*
 - iii) *Water Damage*
- b) Claim payable includes costs and/or expenses necessarily incurred for cleaning the subject matter insured or removal of debris from the building as a consequence of this extension.

2) Exclusions

This extension does not cover loss of or damage to:

- a) *Stock and/or other movable items stored in the open.*
- b) *Property and/or interest insured directly or indirectly caused by:*
 - i) *Erosion, Subsidence, Landslide, Volcanic Eruption, Earthquake or Tsunami*
 - ii) *Seepage*
 - iii) *Water discharged from sprinklers, drenchers or hydrant installations in the building / insured premises*
- c) *Business Interruption or any kind of consequential loss*

3) Special Condition

The Insured shall take all reasonable steps to maintain the building, roof, roof-guttering, water tanks, pipes, drains, sump pumps and other water apparatus in a good state of repair.

All rights to indemnification under this Endorsement shall be forfeited if the Insured fails to comply with the above requirement.

4) 72 Hours Clause

- a). Each loss by any insured perils shall constitute a single claim hereunder, provided that if more than one event shall occur within a period of 72 (seventy two) hours

Undang Hukum Dagang segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pencurian selama terjadinya risiko tidak dijamin oleh Polis.

SYARAT PERTANGGUNGAN

Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.

3. ENDORSEMENT BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR (KODE: 4.3 A)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa tanpa menyimpang dari ketentuan polis dan dengan syarat penambahan premi, jaminan untuk Banjir, Angin Topan dan/atau Badai dan Kerusakan Akibat Air, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsement ini.

1) Perluasan Jaminan

- a) Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan dari harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
 - i) *Banjir*
 - ii) *Angin Topan dan/atau Badai*
 - iii) *Kerusakan Akibat Air*
- b) Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari perluasan jaminan tersebut di atas.

2) Pengecualian

Perluasan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan terhadap:

- a) *Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.*
- b) *Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:*
 - i) *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
 - ii) *Perembesan air.*
 - iii) *Air yang keluar dari pipa pemadam otomatis (sprinkler), drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.*
- c) *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial*

3) Syarat Khusus

Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

Segala hak atas ganti rugi berdasarkan Endorsement ini menjadi hilang apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

4) Klausul 72 Jam

- a). Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-

during the term of this Policy, such event shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.

- b). The Insurer shall not be liable for any loss caused by any insured perils occurring before the effective date and time of this Policy, nor for any loss occurring after the expiry date and time of this Policy.

5). Deductible

The Insured shall bear the deductible as stated in the Policy Schedule for each and every claim payable under this Endorsement.

6). Definition

For the purpose of this Endorsement, the terms printed in italic shall be defined as follows:

- a) **Flood** is a temporary inundation of normally dry land due to overflow of water beyond the normal boundaries of rivers, streams, canals, irrigation systems, drainages, lakes, dams, or sea including direct consequence of rain.
- b) **Windstorm** is movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots.
- c) **Tempest** is a weather phenomenon caused by the activities of the atmosphere that affects to considerably wide area of land with movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots which may be accompanied by heavy rain, thunder and/or lightning.
- d) **Water Damage** is a damage to the property insured caused by water entering into the building/subject matter insured from outside which is sudden and unforeseen.
This definition excludes damage caused by water entering into the building/subject matter insured through gaps or normal openings on walls or roofs of the buildings or caused by **Seepage**.
- e) **Erosion** is the removal of the surface and/or wall of the soil caused by movement or flow of water.
- f) **Subsidence** is the fall in surface of land caused by the pressure or load on the surface or weakening of support of the lower layer of the land.
- g) **Landslide** is the movement of land surface from a higher to a lower level which occurs suddenly.
- h) **Volcanic Eruption** is the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust.
- i). **Earthquake** is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- j). **Tsunami** is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.
- k). **Seepage** is water entering the building gradually through pores / cracks in walls, grounds or floors.

All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.

4. TEMPORARY ACCOMMODATION COST CLAUSE

It is hereby agreed that this Policy is extended to indemnify

peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.

- b). Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

5). Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan menanggung potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar.

6). Definisi

Untuk kepentingan Endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut :

- a). **Banjir** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.
- b). **Angin Topan** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.
- c). **Badai** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
- d). **Kerusakan Akibat Air** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga.
Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggungan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat **Perembesan Air**.
- e). **Erosi** adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.
- f). **Tanah Runtuh** adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban di permukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan di bawah permukaan tanah.
- g). **Tanah Longsor** adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.
- h). **Letusan Gunung Berapi** adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di tanah.
- i). **Gempa Bumi** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan **Letusan Gunung Berapi**.
- j). **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusutan lempengan kerak bumi atau oleh **Letusan Gunung Berapi**.
- k). **Perembesan Air** adalah air yang masuk secara perlahan ke dalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.

Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.

4. KLAUSUL AKOMODASI SEMENTARA

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas untuk

the Insured for a reasonable temporary accommodation cost incurred by the Insured, in case the Building located in the Situation is temporarily inhabitable as a result of loss or damaged covered under this Policy.

Amount payable under this clause shall not exceed in the aggregate Rp 25,000,000

5. ALTERATION CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the printed conditions of the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this insurance shall not be prejudiced in the event of any alterations being made to the property insured whereby the risk of damage is increased, provided that notice of such alterations be given to the Insurer within 30 (thirty) days of the commencement of such alterations and additional premium paid, if required from the date of such alterations

6. ARCHITECTS, SURVEYORS AND CONSULTING ENGINEERS EXPENSES CLAUSE

It is hereby noted and agreed as follows:

6.1. The insurance of each item on Buildings or Contents includes an amount in respect of Architects, Surveyors, Legal and Consulting Engineers' Fees not exceeding those provided under the scales of the various institutions and/or bodies regulating such fees prevailing at the time of the destruction or damage and **not exceeding 10% of the individual sums insured.**

6.2. The insurance on Fees applies only to those necessarily and reasonably incurred in the reinstatement or repair of Property Insured consequence upon its destruction or damage but not for preparing any claim, it being understood that the amount payable under the item shall not exceed in total its sum insured.

7. CAPITAL ADDITION CLAUSE

The Insurance hereby extends to cover alterations, additions and improvements (but not appreciation in value) in excess of the sums insured for buildings and machinery specified in the Policy for an amount not exceeding **10 % of the sums insured** thereby, it being understood that the insured undertakes to advise the insurer each quarter of such alterations, additions and improvements and to pay the appropriate additional premium thereon.

8. CIVIL AUTHORITIES CLAUSE

The insurance is extended to cover direct loss or damage to the described property caused by acts of destruction executed by order of any Public Authority at the time of and only during conflagration to retard the spread thereof, and subject to all other terms and conditions of this Policy. This Insurer shall not be liable, now or hereafter, for more than the amount for which it would have been liable had the loss been caused by a peril insured against under this policy.

9. COST OF REWRITING RECORDS AND CLAIM PREPARATION CLAUSE

On costs and expenses necessarily and reasonably

memberikan pembayaran ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya penginapan sementara yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, dalam hal Bangunan yang terletak di Lokasi Pertanggungan tidak dapat atau tidak layak dihuni untuk sementara waktu karena kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis ini.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi Rp 25.000.000,-

5. KLAUSUL PERUBAHAN

Tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang bertentangan yang tercantum dalam Polis, dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan yang dapat menaikkan resiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta, dihitung dari sejak tanggal perubahan tersebut.

6. KLAUSUL BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR, DAN KONSULTAN

Dengan ini dicatat dan disetujui sebagai berikut:

6.1. Pertanggungan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi skala biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya pengrusakan atau kerusakan dan jumlahnya **tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggungan** untuk tiap bagian masing-masing.

6.2. Pertanggungan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungkan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk persiapan klaim, dan dapat disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah pertanggunggannya.

7. KLAUSUL TAMBAHAN MODAL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan (tetapi bukan apresiasi nilai) yang melebihi jumlah pertanggungan daripada Bangunan dan Isi yang disebutkan dalam polis sampai suatu jumlah yang **tidak melebihi 10% dari masing-masing jumlah pertanggungan** tersebut, dengan ini dimengerti, bahwa Tertanggung akan memberitahukan kepada Penanggung setiap triwulan mengenai perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.

8. KLAUSUL PEJABAT SIPIL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh tindakan pengrusakan karena perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penjarangan api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu bahaya yang dipertanggungkan dibawah Polis ini.

9. KLAUSUL BIAYA PENULISAN KEMBALI CATATAN DAN PERSIAPAN KLAIM

Dengan ini disetujui bahwa pertanggungan ini diperluas

incurred by the insured following loss or damage to the property insured.

- 9.1. To reconstruct and recompile records (but not for the value of the insured of the information contain therein)
- 9.2. To extract and compile information required by the company from the insured's own records for the purpose of preparing a claim under the policy but excluding legal investigation and research fees/expenses incurred for the purpose of contesting any issue over the Company's liability under the policy.

Recoverable under this endorsement of subsequent to incurrance of any expenses, the company shall delay liability for any claim in respect which expenses have been incurred (with or without consent of the Company)

Amount payable under this clause shall not exceed in any one occurrence Rp5,000,000

10. REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE

In consideration of the payment of an additional premium this policy extends to indemnity the insured in respect of the cost of removal of debris, demolition and any temporary repair necessary (including the insured's legal liability for the cost of removal of debris and temporary repairs in regard to adjoining premises roadways or waterways as well as on the site), consequent upon the destruction of or damage to any property insured by the insured's fire policy (or policies) occasioned by fire or any other peril thereby insured against.

Provided always:

- 10.1. That such cost is not recoverable under any other policy of insurance;
- 10.2. That the indemnity afforded by this insurance shall not apply to or include liability assumed by the insured under agreement entered into after the commencement date of this insurance unless such liability would have attached to the insured in the absence of such agreement.

Amount payable under this clause shall not exceed in the aggregate 10% of Total Sum Insured

11. FIRE EXTINGUISHMENT EXPENSES CLAUSE

It is hereby understood and agreed that the reasonable charges:

- 11.1. raised by any local authority for the provision of fire brigade service
- 11.2. Incurred to replenish portable fire extinguishers
- 11.3. For the purpose of protecting the premises;

Amount payable under this clause shall not exceed in any one occurrence Rp 25,000,000

12. IMPACT BY OWN VEHICLE CLAUSE

It is noted and agreed that the cover relating to impact of vehicles shall include vehicles owned or used by the Insured.

untuk menjamin biaya dan pengeluaran yang perlu dan wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung akibat kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan:

- 9.1. menyusun dan menyatukan kembali catatan (tetapi tidak untuk nilai terhadap informasi Tertanggung yang terdapat didalamnya)
- 9.2. meringkas dan menyatukan informasi yang diperlukan oleh Penanggung dari catatan milik Tertanggung untuk keperluan persiapan suatu klaim berdasarkan Polis ini tetapi tidak termasuk biaya atau pengeluaran hukum, investigasi dan penelitian yang timbul untuk keperluan memperkarakan suatu hal mengenai tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini.

Dengan syarat bahwa: tidak ada jumlah yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan klausul ini jika setelah timbulnya biaya tersebut, Penanggung tidak mengakui tanggung jawab atas suatu klaim dalam hal mana biaya tersebut telah dikeluarkan (dengan atau tanpa persetujuan dari Penanggung)

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp 5.000.000,-

10. KLAUSUL PEMINDAHAN PUING

Dengan ini disetujui bahwa dengan syarat pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiap perbaikan sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan.

Dengan syarat bahwa:

- 10.1. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggungan lain;
- 10.2. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggungan ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggungan ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi 10% dari Total Harga Pertanggungan

11. KLAUSUL BIAYA PEMADAMAN KEBAKARAN

Dengan ini diketahui dan disetujui, bahwa biaya-biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena:

- 11.1. ditetapkan oleh Pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam;
- 11.2. Pengisian kembali tabung pemadam kebakaran
- 11.3. guna melindungi obyek pertanggungan dari risiko kebakaran

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp 25.000.000,-

12. KLAUSUL AKIBAT TERTABRAK KENDARAAN SENDIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Polis ini diperluas untuk memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas kerugian, kehancuran atau kerusakan akibat tertabrak oleh kendaraan darat yang dimiliki atau yang

digunakan oleh Tertanggung sendiri

13. LOSS NOTIFICATION CLAUSE (30 Days)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is agreed that his insurance will not be prejudiced by any inadvertent delay errors or omissions in notifying the insurers of any circumstances or events giving rise of likely to give rise to a claim under this Policy.

Loss notification shall be received by Insurers not later than **30 (thirty) days from date of loss**

14. LANDSLIP AND SUBSIDENCE ENDORSEMENTS

In consideration of the payment of an additional premium as arranged, this policy shall also cover the peril of subsidence, landslip or landslide.

14.1. Subsidence, landslip or landslide caused by:

14.2.1. Faulty construction of the building or structure

14.2.2. Faulty design of the building or structure

14.2.3. Soil damage due to human action

14.2.4. Nuclear reaction

15. MINOR ALTERATIONS AND REPAIRS CLAUSE

Minor alterations, additions and repairs to building plant fixtures and fitting, and machinery (exclusive of any Sprinkler Installations) and minor works in progress are allowed and the insurance by this Policy shall not be exceed than **5% of total sum insured**.

16. PUBLIC AUTHORITY CLAUSE

The insurance under this policy extends to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with building or other regulations under or framed in pursuance of any government act or by law of any municipal or local authority provided that:

16.1. The amount recoverable under this extension shall not include

16.1.1. the cost incurred in complying with any of the aforesaid regulations or by law

- in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension

- in respect of destruction or damage not insured by the policy

- under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage in respect of undamaged property or portion of the property;

16.1.2. the additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid regulation or by law not arisen;

16.1.3. the amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation which may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid regulation or by law.

13. KLAUSUL PEMBERITAHUAN KERUGIAN (30 hari)

Dengan ini disetujui bahwa pertanggungan ini tidak akan dirugikan oleh keterlambatan, kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahu Penanggung atas suatu keadaan atau kejadian yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.

Pemberitahuan klaim harus sudah diterima oleh Penanggung tidak lebih dari **30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya klaim**

14. KLAUSUL RISIKO TANAH LONGSOR

Dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan yang disepakati, Polis ini menjamin juga risiko tanah longsor.

14.1. Tanah Longsor yang disebabkan oleh:

14.2.1. Kesalahan konstruksi bangunan atas struktur lainnya.

14.2.2. Kesalahan perencanaan bangunan atau struktur lainnya

14.2.3. Kerusakan lingkungan karena perbuatan manusia

14.2.4. Reaksi nuklir

15. KLAUSUL PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KECIL

Perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan dan isinya dan pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggungan ini. Nilai perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak melebihi **5 % dari Total Harga Pertanggungan**.

16. KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Pertanggungan dibawah Polis ini diperluas meliputi jaminan atas biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungan yang hancur atau rusak, yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi Peraturan tentang Bangunan atau Peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, dengan syarat:

16.1. Jumlah yang dapat dibayarkan dibawah perluasan jaminan ini tidak termasuk:

16.1.1. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-peraturan tersebut diatas

- Berkaitan dengan pengrusakan atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini.

- Berkaitan dengan pengrusakan atau kerusakan yang tidak dipertanggungan dalam polis ini

- Terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya pengrusakan atau kerusakan tersebut.

16.1.2. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang hancur atau rusak agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-peraturan tersebut tidak ada.

16.1.3. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarip, pajak, bea, pengembangan atau biaya biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari

peraturan-peraturan tersebut diatas.

16.2. The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within 12 (twelve) months after the destruction or damage or within such further time as the insurer may (during the said 12 months) in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid regulation or by law so necessitate) subject to the liability of the insurer under this extension not being thereby increased.

16.3. If the liability of the insurer under this policy apart from this extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the policy, then the liability of the insurer under this extension (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.

16.4. The total amount recoverable under any item of the policy shall not exceed the sum insured thereby.

All the conditions of the policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated therein.

17. PAYMENT ON ACCOUNT (25%)

It is hereby declared and agreed that progress payment on account of any loss recoverable under this policy will be made to the Insured at such stage as may be mutually agreed upon if desired by the Insured and on production of an interim report by the loss adjuster (if appointed) provided that such payment are deducted from finally agreed claim settlement figure.

18. ELECTRICAL SHORT CIRCUIT CLAUSE

It is hereby expressly understood and agreed that in consideration of the payment of an additional premium as arranged, this Policy also covers loss or damage to household appliances insured under item of the schedule of the Policy caused by short circuit of self heating. However, this cover is inapplicable if the risk is covered under "Machinery Breakdown" or any other special policy.

19. ALL OTHER CONTENTS CLAUSE

It is hereby agreed that this Policy is extended to include

1. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up, and not for the value to the insured of the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.
2. Computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.

16.2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara wajar, namun kesemuanya harus sudah selesai dalam jangka waktu duabelas bulan setelah terjadinya pengrusakan atau kerusakan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam batas waktu duabelas bulan tersebut) dan (jika peraturan-peraturan tersebut mengharuskannya) membolehkan sebagian atau seluruhnya dilaksanakan ditempat lain; dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini tidak naik karenanya

16.3. Jika tanggung jawab Penanggung (atas setiap bagian) dibawah Polis ini diluar dari perluasan jaminan ini berkurang karena diaplikasikannya ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari pada Polis, maka tanggung jawab Penanggung di bawah perluasan jaminan ini (bertalian dengan setiap bagian yang dimaksud) akan berkurang secara proporsional.

16.4. Keseluruhan jumlah yang dapat dibayarkan dibawah tiap tiap bagian daripada Polis harus tidak melebihi jumlah pertanggungan dari masing masing bagian tersebut

Semua persyaratan dalam Polis ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan lain, akan diberlakukan seolah-olah persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam perluasan jaminan ini.

17. KLAUSUL PEMBAYARAN DI MUKA (25%)

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran dimuka atas kerugian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan polis ini akan dilakukan kepada Tertanggung pada tahapan yang disepakati bersama jika diminta oleh Tertanggung dan pada waktu penerbitan laporan pendahuluan oleh penilai kerugian (jika ditunjuk) dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut dikurangi dari jumlah penyelesaian klaim akhir yang disetujui.

18. KLAUSUL JAMINAN HUBUNGAN ARUS PENDEK

Dengan ini dimengerti dan disetujui bahwa dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan sesuai yang telah diatur, Polis ini juga menjamin kerugian atau kerusakan pada peralatan rumah tangga yang diasuransikan dalam ikhtisar Polis yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek atau pemanasan sendiri. Namun, jaminan ini tidak berlaku bilamana risiko ini dijamin dalam Asuransi Mesin atau Polis khusus lainnya.

19. KLAUSUL ISI LAINNYA DALAM BANGUNAN

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas mencakup :

1. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk penulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-
2. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-

3. Patterns, moulds, models, plans and designs, for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000.
4. Employees pedal cycles, clothing, tools and other personal effects for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000. in respect of all employees.
5. Painting and work of art for an amount not exceeding in the aggregate Rp10,000,000

For the purpose of this insurance, the following items are excluded from "Contents" definition:

6. Money and stamps not otherwise specifically insured under Section 4 of this Policy
7. Jewellery, jade, gemstones, precious stones, precious metals, bullion, furs, rare books, watches, gold or silver objects

20. LANDSCAPING

We will pay for loss, or damage to growing plants, shrubs, garden plots and lawns (including rock work, retaining walls, ornamentation and edging pertaining thereto) at the Premises. We will also pay resultant expenses necessarily incurred in cleaning, clearing and/or repairing drains, gutters, sewers and the like, all contained in or on or forming part of or implicitly pertaining to the Buildings.

Amount payable under this clause shall not exceed in the aggregate Rp 25,000,000

This additional benefit is included in the Sum Insured of the Buildings covered by this cover section.

We will not pay for any loss of or damage to landscaping which occurs as a result of storm, wind and rain (including snow, sleet or hail).

21. VISITOR'S GOODS CLAUSE

It is hereby agreed that this Policy is extended to cover loss of or damaged to visitor's goods caused by peril hereby insured.

Amount payable under this clause shall not exceed in any one occurrence Rp 10,000,000

22. EXPEDITING EXPENSES CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of loss of or damage to the property insured covered by the policy, the cost of repair, replacement or rectifications under this policy shall include the additional cost of week-end and shift. Provided that working bonus payments, plant hire, charges express delivery (including airfreight) and the like necessarily and reasonably in expediting such repair replacement or rectification.

Amount payable under this clause shall not exceed in any one occurrence Rp 25,000,000

23. SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured (subject to a maximum of **10% of the total sum insured**) and subject to a deductible of Rp. 2,500,000 any one location and further subject to all the

3. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-
4. Sepeda roda dua, pakaian, peralatan atau barang-barang milik para pegawai untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,- untuk seluruh pegawai.
5. Lukisan dan karya seni lainnya untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000,-

Benda-benda yang tidak dapat dikategorikan sebagai "Isi" untuk tujuan dari jaminan ini adalah:

6. Uang, perangkat dan meterai yang tidak secara khusus dijamin dalam Bagian 4 dari Polis ini
7. Perhiasan, batu permata, batu akik, batu mulia, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, buku langka, jam tangan, barang-barang emas atau perak

20. LANSEKAP (TAMAN)

Kami akan membayar kerugian, atau kerusakan atas tanaman, semak, plot taman dan rumput (termasuk pekerjaan batu, dinding penahan, ornamen dan merayap berkaitan dengannya) di Bangunan. Kami juga akan membayar biaya yang dikeluarkan dalam membersihkan, kliring dan / atau memperbaiki saluran air, selokan, dan sejenisnya, semua yang terkandung dalam atau pada atau membentuk bagian dari atau implisit yang berkaitan dengan Bangunan.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi Rp 25.000.000,-

Manfaat tambahan ini termasuk dalam Uang Pertanggungan dari Bangunan ditutupi oleh bagian penutup ini.

Kami tidak akan membayar untuk setiap kehilangan atau kerusakan lansekap yang terjadi sebagai akibat dari badai, angin dan hujan (termasuk salju, hujan es atau hujan es).

21. KLAUSUL BARANG MILIK PENGUNJUNG

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas menjamin kerugian atas atau kerusakan pada barang milik pengunjung yang disebabkan oleh risiko yang dijamin. **Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp 10.000.000,-**

22. KLAUSUL BIAYA PERCEPATAN

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini, biaya perbaikan, penggantian atau penyesuaian berdasarkan polis ini termasuk biaya tambahan akhir minggu dan pergantian kerja. Dengan syarat bahwa pembayaran bonus kerja, sewa peralatan, ongkos pengiriman kilat (termasuk pengiriman udara) dan sejenisnya yang perlu dan wajar dalam mempercepat perbaikan, penggantian atau penyesuaian tersebut.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp 25.000.000,-

23. KLAUSUL KEBOCORAN PIPA PEMADAM OTOMATIS

Dengan ini disetujui dan dinyatakan, bahwa pertanggungan di bawah Polis ini diperluas menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air yang secara tiba-tiba keluar atau bocor dari Instalasi Pipa Pemadam Otomatis berdasarkan jumlah pertanggungan Kerugian Pertama (dengan kerugian maksimum sebesar **10% dari seluruh jumlah pertanggungan**) dan tunduk pada persyaratan, bahwa

usual conditions of the Policy and the following special conditions :

1. The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
2. It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain the function of alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
3. Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:
 - a. Repairs or alterations to the buildings or premisses.
 - b. The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended.
 - c. The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority.
 - d. Explosion, the blowing – up of buildings or blasting.
 - e. Defects in construction or condition of which the Insured is aware.
 - f. Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation.

24. AWNINGS BLINDS SIGNS OR OTHER FITTINGS OF EVERY DESCRIPTION CLAUSE

Awnings, blinds, signs or other outdoor fixtures or fittings of any description are covered by this Policy provided that the Insurer's liability under this extension shall be on first loss basis, not in the aggregate to exceed **Rp 25,000,000**

25. BRAND AND LABEL CLAUSE

If branded or labelled merchandise covered by this Policy is damaged, and the Insurer elects to take all or any of such merchandise at the agreed or appraised value, the Insured may, at his own expense, stamp "salvage" on the merchandise or its containers or may remove the brands or labels, if such stamp or removal of brand or label will not physically damage the merchandise but the Insured shall at its own cost relabel the merchandise or containers in compliance with all of the requirements of the applicable law.

26. DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining, where necessary, the definition of any property insured hereby the Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's books.

27. INTERNAL REMOVAL CLAUSE

It is understood and agreed that in the event of removal of property from one building to another at any of the situations covered by this Policy being inadvertently not

Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu lokasi dan selanjutnya tunduk pada semua persyaratan yang biasa dalam Polis serta persyaratan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Penanggung dibawah Endorsement dan Polis ini tidak akan melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian dari pada Polis.
2. Dengan ini ditetapkan dengan tegas dan merupakan suatu syarat, bahwa Tertanggung akan selalu memelihara fungsi alat pemberi tanda bahaya atau pelayanan penjagaan sejauh hal tersebut berada di bawah kontrol atau pengawasannya.
3. Selanjutnya disyaratkan, bahwa keluarnya atau bocornya air tersebut bukan merupakan peristiwa yang timbul atau terjadi karena :
 - a. Perbaikan atau perubahan atas bangunan atau pekarangan.
 - b. Instalasi Pipa Pemadam Otomatis tersebut sedang diperbaiki, dipindahkan atau diperluas.
 - c. Perintah dari Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat lainnya yang berwenang.
 - d. Peledakan, ambruknya atau runtuhnya bangunan.
 - e. Cacat konstruksi atau cacat kondisi yang telah diketahui oleh Tertanggung.
 - f. Kondensasi atau endapan pada Instalasi Pipa Pemadam Otomatis.

24. KLAUSUL PERLENGKAPAN DI LUAR BANGUNAN

Tambahan atap luar, kerei, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macam dan ragamnya dijamin oleh Polis ini dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini didasarkan pada Kerugian Pertama (First Loss Basis), yang secara keseluruhannya tidak melebihi **Rp. 25.000.000,-**

25. KLAUSUL MEREK DAN LABEL

Jika barang-barang dagangan bermerek atau berlabel yang dijamin oleh Polis ini mengalami kerusakan dan Penanggung memilih untuk mengambil semua atau sebagian dari pada barang-barang dagangan tersebut dengan harga yang disetujui atau nilai yang ditetapkan, maka Tertanggung diperkenankan, atas beban sendiri, memberi cap "barang sisa" pada barang-barang dagangan tersebut atau peti kemasnya atau melepas merek atau label-label tersebut, jika pemberian cap, pelepasan merek atau label tersebut tidak merusak fisik dari pada barang-barang dagangan tersebut, tetapi Tertanggung harus atas beban sendiri, memberi label ulang pada barang-barang dagangan tersebut atau peti kemas untuk memenuhi semua persyaratan Undang-Undang yang berlaku.

26. KLAUSUL PENAMAAN HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungkan di sini, Penanggung setuju untuk menerima, nama yang digunakan Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

27. KLAUSUL PEMINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI YANG DIPERTANGGUNGKAN

Dengan ini dimengerti dan disetujui, bahwa apabila terjadi pemindahan harta benda dari satu bangunan ke bangunan lainnya dalam lingkungan yang dijamin oleh Polis ini yang

advised to the Insurer, the insurance on such property shall follow removal, the necessary adjustments in Sum Insured and premium being made as from the date of removal as soon as the oversight is discovered. Provided however that the liability of the Insurer shall not exceed the Sum Insured hereunder.

28. OUTBUILDINGS CLAUSE

The insurance by each item under buildings is understood to include walls, gates and fence, small outside buildings, extensions, annexes, exterior staircase, fuel installations, steel or iron framework and tanks in the said premises and the insurance by each item under contents extends to contents of each outbuilding, provided their values are included in the sum insured.

29. SERVICES CLAUSE

The insurance by this Policy relating to machinery and equipment extends to include telephone, gas, water and electric instruments, meters, piping, cabling and the like and accessories thereof including similar property in adjoining yards or roadways or underground all the property of the Insured or of suppliers or others for which the Insured are responsible provided their values are included in the sum insured.

30. VEHICLE LOAD CLAUSE

In the event of the Insured's Property being left loaded in vehicles or freight containers overnight while in, on or about the premises hereby insured the Insurer will indemnify the Insured for the loss of or damage to such Property caused by fire or any other peril insured hereby.

Amount payable under this clause shall not exceed in any one occurrence Rp 25,000,000

31. WORKMENS CLAUSE

Workmen are allowed in and about any of the described premises for the purpose of making new erections or alteration, repair, decoration, plant installation, general maintenance and the like without prejudice to the terms and conditions of the Policy.

secara tidak sengaja tidak diberitahukan kepada Penanggung, maka pertanggungan atas harta benda tersebut akan ikut pula dipindahkan, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan mengenai jumlah pertanggungan dan premi, dihitung dari sejak tanggal pemindahan harta benda tersebut, dibuat segera setelah kekeliruan itu diketahui. Akan tetapi dengan syarat, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungan di dalam Polis.

28. KLAUSUL BAGIAN LUAR BANGUNAN

Pertanggungan atas tiap bagian dari bangunan berarti termasuk dinding-dinding, pintu-pintu gerbang dan pagar-pagar, bangunan-bangunan kecil di luar, perluasan-perluasannya, ruangan-ruangan tambahan, tangga-tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka-kerangka besi atau baja dan tangki-tangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam jumlah pertanggungan.

29. KLAUSUL PERLENGKAPAN PENUNJANG

Pertanggungan dalam Polis ini yang berkaitan dengan mesin-mesin dan perlengkapan diperluas mencakup peralatan telepon, gas, air dan listrik, meteran, pipa, kabel dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan yang berada didalam halaman atau jalan-jalan dibawah tanah yang menjadi satu kesatuan dengan semua harta benda Tertanggung atau harta benda para pemasok atau pihak lainnya yang Tertanggung bertanggung jawab atasnya, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam harga pertanggungan.

30. KLAUSUL BARANG SELAMA BERADA DALAM KENDARAAN

Apabila harta benda milik Tertanggung dibiarkan dalam kendaraan atau peti kemas sepanjang malam selama berada di dalam, pada atau di sekeliling pekarangan yang dipertanggungkan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada harta benda tersebut yang disebabkan oleh kebakaran atau oleh risiko-risiko lainnya yang dipertanggungkan.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp 25.000.000,-

31. KLAUSUL PEKERJA

Para pekerja diperkenankan berada di dalam dan di sekeliling lokasi yang disebutkan dalam Polis dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan baru atau perubahan-perubahan, perbaikan, membuat dekorasi, instalasi pabrik, perawatan umum dan sejenisnya tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Polis.

SECTION 2 – LOSS OF RENT

Notwithstanding benefit recoverable under **Temporary Accommodation Cost Clause**. Under this Section, Policy covers loss of rent if the **Buildings** or any part hereof is unfit for occupation **for period exceeding 5 (five) days** in consequence of any of the perils hereby insured under Section 1. The amount payable under this section shall not exceed such proportion of the Sum Insured on Loss of Rent as the necessary period of un-occupancy bears to the term of Rent insured under the Policy.

Indemnity under this Section shall only be payable if Sum Insured under this Section appear in Schedule

Maximum Rentable Period under this Section shall not exceed 12 (twelve) months

BAGIAN 2 – KEHILANGAN UANG SEWA

Terlepas dari manfaat yang dapat dibayarkan dalam **Klausul Biaya Akomodasi Sementara**. Dibawah Bagian ini Polis menjamin kehilangan uang sewa jika **Bangunan** atau bagian dari padanya tidak dapat atau tidak layak dihuni **untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari** sebagai akibat dari risiko yang dijamin dibawah Bagiam 1. Ganti Rugi yang dapat dibayarkan di bawah bagian ini tidak melebihi proporsi dari Harga Pertanggungan atas Kehilangan Uang Sewa selama tidak dapat dihuni dengan ketentuan Perjanjian Sewa yang dijamin dibawah Polis ini.

Ganti rugi dibawah Bagian ini hanya dibayarkan jika terdapat Harga Pertanggungan untuk Bagian ini di Ikhtisar

Batas Maksimum Jangka Waktu Sewa dibawah Bagian ini tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan

SECTION 3 – PUBLIC LIABILITY

Under this Section, The Insurers will pay to You or on Your behalf any amount (other than multiple, exemplary, punitive or aggravated damages) that You are legally liable to pay to another person for Personal Injury or Property Damage which arises out of an Occurrence which happens during the Period of Insurance in connection with Your Business.

Amount payable under this Section shall not exceed in any one occurrence and in the aggregate Rp 100,000,000

or an amount equal to it, in respect of any accident or series of constituting one event and in the aggregate, including all law costs and expenses incurred by the Insured with the Insurer's written agreement or recoverable from the Insured by any claimant.

Geographical Limit

Worldwide excluding USA and Canada

Special Exclusions to Section 3

The Insurer shall not be liable for claims:

1. for bodily injury, including death or illness, to :
 - a. any person who is a member of your family ordinarily residing with you;
 - b. any employee of yours arising out of or in the course of the employment;
2. for damage property
 - a. belonging to you or in your charge or control or that of any member of your family ordinarily residing with you;
 - b. belonging to any person in your service or any person indemnified by this Section;
3. arising from liability assumed under an agreement, unless liability would have existed in the absence of the agreement
4. arising from the ownership or use of any;
 - a. vehicle (other than a garden appliance or golf buggy);
 - b. sailing craft exceeding three meters in length or power driven watercraft;
 - c. aircraft or aerial device;
 - d. land or buildings, other than land or buildings occupied by as your permanent residence;
5. arising from vibration or interference with support of land, building or other property or subsidence or any earth movement;
6. Claims made and actions instituted outside the jurisdiction of the Courts of the **Republic of Indonesia**.

SECTION 4 – MONEY INSURANCE

This Section insures accidental loss or damage to Money:

- a. which is owned by the Insured for the purpose of the Business,
- b. which occurs during the Period of Insurance,

BAGIAN 3 – TANGGUNG JAWAB HUKUM PUBLIK

Dibawah Bagian ini, Penanggung akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung seluruh jumlah (tidak termasuk ganti rugi yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggandaan kerugian) dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kepada orang lain sehubungan dengan Cidera Badan atau Kerusakan Harta Benda yang terjadi selama Periode Asuransi yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Bisnis Tertanggung.

Ganti rugi dibawah Bagian ini untuk setiap kejadian dan keseluruhan tidak melebihi Rp 100.000.000,-

atau suatu jumlah yang sebanding dengan nilai tersebut, untuk suatu kejadian atau rentetan kejadian yang terhitung sebagai satu kejadian dan secara keseluruhan, termasuk semua pengeluaran ongkos dan biaya hukum yang terjadi pada Tertanggung nengan persetujuan tertulis dari Penanggung atau tuntutan dari penuntut manapun.

Wilayah Geografi

Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat dan Kanada

Pengecualian Khusus untuk Bagian 3

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk tuntutan-tuntutan:

1. atas cedera fisik, termasuk kematian atau sakit, yang terjadi pada:
 - a. siapapun yang merupakan anggota keluarga Tertanggung yang biasanya tinggal dengan Tertanggung;
 - b. setiap pegawai Tertanggung yang ditimbulkan oleh atau selama penempatan kerja;
2. kerusakan harta benda:
 - a. yang Tertanggung miliki atau ada di bawah penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung;
 - b. yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga Tertanggung atau orang lain yang diganti rugi oleh Bagian ini.
3. yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali jika tanggung jawabnya telah ada sebelum adanya perjanjian itu;
4. yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan setiap:
 - a. kendaraan (kecuali alat-alat kebun atau kereta golf);
 - b. kapal layar yang melebihi panjang tiga meter atau pesawat air yang dijalankan dengan daya;
 - c. pesawat udara atau peralatan udara;
 - d. tanah atau bangunan, kecuali tanah atau bangunan yang dihuni oleh Tertanggung sebagai tempat tinggal tetap;
5. yang timbul dari getaran atau gangguan pada fondasi tanah, bangunan atau harta benda lain atau penyusutan atau gerakan tanah apapun;
6. Klaim-klaim yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan diluar Yurisdiksi Pengadilan **Republik Indonesia**.

BAGIAN 4 – ASURANSI UANG

Bagian ini menjamin kerugian atau kehilangan uang :

- a. Yang dimiliki oleh tertanggung untuk keperluan bisnis,
- b. Yang terjadi selama periode asuransi,

- c. which is discovered within 7 days after the loss or damage has occurred,
- d. for the amounts set out below.

It provides cover :

1. Loss of Money in Premises for amount not exceeding **Rp.25,000,000 in any one Occurrence**
2. Loss of Money whilst in Transit using motor vehicles between the Premises and Bank or Post Office for amount not exceeding **Rp.25,000,000 per Transit**
3. The cost of repair or replacement of the Safe not otherwise insured directly associated with any theft or attempted theft therefrom for amount not exceeding **Rp.2,500,000 in any one Occurrence**

Provided that out of Business Hours, Money shall be kept locked in Safe and the keys thereof shall at all times be kept in the personal custody of the Insured or a responsible official or employee of the Insured who on leaving the premises shall remove the keys therefrom.

DEFINITIONS

Money shall mean current coin Bank and Currency Notes Cheques Money Order, Postal Orders, current unused postage & revenue , stamps all belonging to the Insured or for which the Insured has accepted liability.

Business Hours shall mean the period which the Insured's Premises are actually occupied for business purposes and during which the Insured or his employees entrusted with money are in the Premises.

Safe shall mean any safe in the Premises.

Premises shall mean the Premises or risk location specified in the Schedule.

Motor Vehicles are four or more wheeled vehicles driven by mechanical equipment such as engines other than vehicles running on rails. No cover is available for loss of Money in Transit using motor-cycle, public transportation and hand-carry

Special Exclusions to Section 4 **This Policy Does Not Cover**

1. *any loss due to or arising out of forged bank currency notes.*
2. *shortages due to error or omission or shortages resulting from clerical or accounting errors or loss due to errors in receiving or paying out.*
3. *loss or damage by or through the collusion of or fraudulent embezzlement by or the fraudulent misappropriation by the Insured or any person or persons in the service of the Insured*
4. *loss from an unattended vehicle*
5. *loss from any safe opened by keys or by use of details of combination either of which has been left on the Insured's premises whilst closed for business*
6. *loss or damage which is not discovered within 7 days after the loss or damage has occurred*
7. *loss of Money in Transit using motor-cycle, public transportation and hand-carry*
8. *Consequential loss or damage of any kind or description*

- c. Yang ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi,
- d. Untuk jumlah di bawah ini

Yang memberikan jaminan sebagai berikut :

1. Kehilangan Uang di dalam Premis untuk jumlah tidak lebih dari **Rp25.000.000 untuk setiap kejadian**
2. Kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan kendaraan bermotor antara Premis dan Bank atau Kantor Pos untuk jumlah tidak lebih dari **Rp25.000.000 per Pengiriman**
3. Biaya perbaikan atau penggantian Brankas yang tidak diasuransikan yang secara langsung terkait dengan pencurian atau usaha pencurian untuk jumlah tidak lebih dari **Rp2.500.000 untuk setiap kejadian**

Dengan syarat bahwa di luar Jam Kerja, Uang harus disimpan di dalam Brankas dan terkunci dan kuncinya harus selalu disimpan dalam penyimpanan pribadi Tertanggung atau pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab yang pada saat meninggalkan Premis harus memindahkan kunci dari tempat tsb.

DEFINISI

Uang berarti mata uang koin bank dan uang kertas, cek, money order, wesel, mata uang pos & meterai yang belum terpakai yang seluruhnya adalah milik Tertanggung atau yang menjadi tanggung jawabnya.

Jam Kerja berarti periode pada saat Premis Tertanggung benar-benar ditempati untuk kegiatan bisnis dan pada saat itu Tertanggung atau pegawai yang dipercayakan mengurus uang berada di Premis

Brankas berarti Brankas tempat penyimpanan Uang di Premis.

Premis berarti Bangunan atau lokasi pertanggungan yang dicantumkan di Ikhtisar

Kendaraan Bermotor berarti adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Jaminan tidak berlaku untuk kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan sepeda motor, angkutan umum dan dijinjing.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 4 **Polis ini Tidak menjamin**

1. *kerugian karena atau akibat dari pemalsuan uang atau alat pembayaran.*
2. *kekurangan karena kesalahan atau kelalaian atau kekurangan akibat dari kesalahan penghitungan atau akuntansi atau kerugian karena kesalahan dalam menerima atau membayar.*
3. *kerugian atau kerusakan oleh atau akibat kolusi atau penggelapan oleh atau penyalahgunaan yang bersifat penipuan oleh Tertanggung atau orang yang berada dalam pengawasan Tertanggung*
4. *kerugian atau kehilangan dari kendaraan tanpa penjagaan*
5. *kerugian atau kehilangan dari Brankas yang dibuka dengan kunci, tombol atau dengan menggunakan kode kombinasi yang tertinggal di Premis diluar Jam Kerja atau saat ditutup untuk bisnis*
6. *kerugian atau kerusakan yang tidak ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi*
7. *kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan sepeda motor, angkutan umum dan dijinjing*
8. *Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian (kerugian lanjutan)*

SECTION 5 – FATAL ACCIDENT TO INSURED

Under this Section,

1. This policy covers any risk of Death directly caused by an accident, namely an event or events that contain elements of violence, both physical and chemical, which come suddenly, unexpectedly or unplannedly, from the outside, visibly and directly to the Insured and/or his/her legal spouse immediately resulting in bodily injury whose nature and place can be determined by medical science, including:
 - 1.1 poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors, except the Insured and/or his/her legal spouse consciously taking anesthetic drugs or other substances known by its bad consequences and also any wide range of other drugs usage,
 - 1.2 contamination from infectious pest substances as a result of the Insured and/or his/her legal spouse unintentionally falling into the water or other liquid materials,
 - 1.3 suffocation or drowning.
2. This policy covers any risk of Death to the Insured and/or his/her legal spouse caused by:
 - 2.1 The entry of viruses or germs into the wound suffered as a result of an accident covered by the policy.
 - 2.2 Complications or increased severity of illness caused by an accident covered by the policy during medical treatment or medication by a doctor.

MURDER AND PERSECUTION CLAUSE

This policy shall also cover the risk of death to the Insured and/or his/her legal spouse as a result of acts of violence including murder, persecution, rape, kidnapping regardless of whether the actions are directed to the Insured and/or his/her legal spouse or others.

RIOT, STRIKE AND CIVIL COMMOTION CLAUSE

This policy shall also cover the risk of death to the Insured and/or his/her legal spouse caused by **Riot, Strike, Lock-Out, Malicious Act, Civil Commotion**. Provided that the Insured is not voluntarily involved in the actions.

MOTORCYCLING CLAUSE

This policy shall also cover the risk of death to the Insured and/or his/her legal spouse as a result of the accident occurring when riding a motorcycle.

BENEFIT

Benefit for accidental death shall be payable in the event the Insured and/or his/her legal spouse:

- 1.1 dies within a time limit of 12 (twelve) months from the occurrence of the accident, or
- 1.2 is missing and not found within at least 60 days from the occurrence of the accident as a direct result of an accident covered by the policy.

Benefit for accidental death for amount not exceeding **Rp100,000,000 per person and in the aggregate Rp200,000,000** payable to the Insured and/or his/her legal spouse or his/her legal Beneficiary named in the Schedule

BAGIAN 5 – KECELAKAAN FATAL ATAS TERTANGGUNG

Dibawah Bagian ini,

1. Polis ini menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
 - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang diakibatkan oleh :
 - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

KLAUSUL PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau orang-orang lain.

KLAUSUL KERUSUHAN, PEMOGOKAN DAN HURU HARA

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari **Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara**. Dengan ketentuan bahwa Tertanggung tidak secara sukarela terlibat didalam aksi-aksi tersebut

KLAUSUL MENGENDARAI SEPEDA MOTOR

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.

SANTUNAN

Santunan kematian akibat kecelakaan diberikan dalam hal Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya:

1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis

Santunan kematian akibat kecelakaan untuk jumlah tidak lebih dari **Rp100.000.000 per orang dan keseluruhan tidak melebihi Rp200.000.000** dibayarkan kepada Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam

Ikhtisar

CONDITIONS

Age

This insurance shall apply only to the Insured and/or his/her legal spouse who have aged over 17 (seventeen) to 60 (sixty) years.

Geographical Limit

This insurance shall prevail throughout **Republic of Indonesia**.

Special Exclusions to Section 5 **This Policy Does Not Cover**

1. *Accidents that occur when the Insured and/or his/her legal spouse:*
 - 1.1 *participates in air traffic, except as a legitimate passenger (having an official ticket) in a passenger aircraft by the Airlines that have a license for it,*
 - 1.2 *engages in boxing, wrestling and all kinds of martial art, rugby, hockey, ice or snow sports, mountain or iceberg climbing and all kinds of physical contact sports, bungee jumping and the like, entering caves or deep holes, hunting animals, or if the Insured and/or his/her legal spouse sails alone, or practices for or participates in motorcycle or car contests or speed races, aerial and water sports,*
 - 1.3 *intentionally commits or participates in a crime,*
 - 1.4 *violates applicable Laws and Regulations,*
 - 1.5 *suffers from hernia, epilepsy, sunburn,*
 - 1.6 *is attacked or infected by wide range of pests disorders or diseases/germs/bacilli and resulting in, among others, hay fever, typhoid, paratyphus, dysentery, botulism, malaria, leptospirosis, filaria and sleeping sickness due to insects bites or stings into the body,*
 - 1.7 *experiences increased consequences of diabetes, poor blood circulation, and blood vessel dilation, blindness in one eye with the diseases or accident affecting the other eye.*
2. *Accidents caused by or arising out of:*
 - 2.1 *the Insured and/or his/her legal spouse is performing his/her duties in the Military, Police and those related or seconded thereto*
 - 2.2 *either directly or indirectly caused by:*
 - 2.2.1 *Insurrection, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War And Hostilities, Subversive Act, Terrorism, or Sabotage,*
 - 2.2.2 *the Insured and/or his/her legal spouse being withheld in captivity or deportation or exile due to a legitimate or illegitimate command of the magistrates or a military, civilian judiciary, police, or political institution which has been taken with regard to the situations mentioned above or danger that would arise from such a situation.*

PERSYARATAN

Age

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Wilayah Geografi

Pertanggungan ini berlaku di wilayah **Republik Indonesia**

Pengecualian Khusus untuk Bagian 5 **Polis ini Tidak menjamin**

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. ditahannya Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

If the Insured and/or his/her legal spouse or his/her legal Beneficiary or persons designated in this policy claim for Benefit hereunder, they shall prove that the accident has no relationship, either directly or indirectly, with the events excluded as mentioned in this paragraph.

2.3 either directly or indirectly due to or occurring in atomic nucleus or nuclear reactions.

3. Accidents and any consequences thereof caused by the deliberate, planned, desired actions of the Insured and/or his/her legal spouse or his/her legal Beneficiary or the party entitled to receive Benefit hereunder
4. Death or Accidents arising as a result of direct or indirect infection of HIV (Human Immuno Deficiency Virus) or variants of the HIV virus, including AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) and diseases related or similar to AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

DEFINITION

For the purpose of this Section,

The Insured means Name state in the Schedule as the Insured, for two or more named Insured, The Insured means the first Name appears in the Schedule, for corporation or entity, The Insured means Name of one biggest shareholder or one person responsible for the Business in accordance with legal company document

Legal Spouse means Name of one legal spouse of **The Insured** in accordance with legal document or regulation

Beneficiary means his/her legal heirs with family relationship in accordance with legal document named as Beneficiary in Schedule

SECTION 6 – WORK INJURY COMPENSATION

Under this Section,

The Insurer will indemnify the Insured against claims made by or on behalf of employees at Common Law as a result of an accident occur during the period of insurance relating to the performance of their duties or arising out of and in the course of his employment by the Insured in the Business or Occupation described in the Schedule

BENEFIT

Benefit for Death, Permanent Disablement, Medical Expenses directly caused by an accident for amount not exceeding **Rp10,000,000 per person and in the aggregate Rp100.000.000**

CONDITIONS

Age

This insurance shall apply only to employees of the Insured who have aged over 17 (seventeen) to 55 (fifty five) years.

Geographical Limit

This insurance shall prevail throughout **Republic of Indonesia**.

Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau Ahli Waris atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut Santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya, Ahli Waris atau pihak yang berhak menerima santunan
4. Kematian atau Kecelakaan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

DEFINISI

Untuk kepentingan Bagian ini,

Tertanggung berarti Nama yang tertera dalam Ikhtisar sebagai Tertanggung, jika Tertanggung lebih dari satu orang berarti Nama satu orang pertama yang tercantum dalam Ikhtisar, jika Tertanggung adalah badan usaha berarti Nama satu orang pemegang saham terbesar atau satu orang penanggung jawab usaha sesuai dokumen perusahaan yang sah.

Pasangan Sah berarti Nama satu orang pasangan sah dari **Tertanggung** sesuai dokumen atau peraturan yang berlaku

Ahli Waris berarti Ahli Waris yang memiliki hubungan kekeluargaan sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga atau dokumen lainnya yang sah yang namanya tercantum dalam Ikhtisar

BAGIAN 6 – KOMPENSASI KECELAKAAN KERJA

Dibawah Bagian ini,

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung atas tuntutan klaim yang dibuat oleh dan atas nama pekerja atau pegawai Tertanggung berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama Periode Asuransi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan sehubungan dengan Bisnis atau Okupasi yang tercantum dalam Ikhtisar

SANTUNAN

Santunan Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan untuk jumlah tidak lebih dari **Rp10.000.000 per orang dan keseluruhan tidak melebihi Rp100.000.000**

PERSYARATAN

Age

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi pekerja atau pegawai Tertanggung yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun.

Wilayah Geografi

Pertanggungan ini berlaku di wilayah **Republik Indonesia**

SECTION 7 – BUSINESS CONTINUITY

Under this Section, The Insurers agree that if during the period of insurance the business carried on by the Insured at the premises specified in the Schedule is totally interrupted or suspended **for period exceeding 5 (five) days** in consequence of loss destruction or damage indemnifiable under Section 1

The Insurers shall indemnify the Insured for amount not exceeding **Rp1,000,000 per day and in the aggregate 60 (sixty) days**

Special Exclusions to Section 7

This Policy does not cover any loss resulting from interruption of or interference with the business directly or indirectly attributable to

- 1. any restrictions on reconstruction or operation imposed by any public authority*
- 2. the Insured's lack of sufficient capital for timely restoration or replacement of property lost, destroyed or damaged*
- 3. loss of business due to causes such as suspension, lapse or cancellation of a lease licence or order etc. which occurs after the date when the items lost destroyed or damaged are again in operating condition and the business could have been resumed, if said lease license or order etc. had not lapsed or had not been suspended or cancelled.*

E. GENERAL CONDITION APPLYING TO ALL SECTIONS

1. ALTERATION TO RISK

The Insured is obliged to immediately notify the Insurers of any circumstances which increase the risk under the Policy within 14 (fourteen) calendar days .

In respect of such alteration to the risk, the Insurers reserve the rights to maintain or revise the existing terms and conditions or terminate the Policy.

2. REASONABLE PRECAUTION

The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss, damage or liability and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations

3. INSPECTION

The Insurer(s) or their representatives shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety standards of his operations.

4. OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

- 4.1. In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall:

BAGIAN 7 – KELANGSUNGAN BISNIS

Dibawah Bagian ini, Penanggung setuju bahwa jika selama Periode Asuransi Bisnis yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terhenti secara keseluruhan **untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari** sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1

Maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah tidak lebih dari **Rp1.000.000 per hari dan keseluruhan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari**

Pengecualian Khusus untuk Bagian 7

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh

- 1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik*
- 2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya*
- 3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.*

E. PERSYARATAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

1. PERUBAHAN RISIKO

Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi. Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggungan yang sudah ada atau menghentikan pertanggungan sama sekali.

2. TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar dan memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian , kerusakan atau tanggung jawab hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik

3. PEMERIKSAAN

Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar keselamatan kegiatan usaha Tertanggung

4. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 4.1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus :

- 4.1.1. notify the Insurer in writing or verbally followed by written notice to the Insurer not later than 14 (fourteen) calendar days as of the occurrence of loss and or damage with regards to cause of loss and estimated loss amount.
- 4.1.2. lodge a claim to the Insurer including related claim documents as stated in article 5 below not later than 6 (six) months from the occurrence of any loss and or damage
- 4.2. Upon the occurrence of the loss or damage the Insured is obliged to:
 - 4.2.1. take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage;
 - 4.2.2. preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers;
 - 4.2.3. furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require;
 - 4.2.4. inform the police authorities in case of loss or damage due to theft, burglary or other criminal acts.
- 4.3. Upon notification being given to the Insurers, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage. In all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered adequate under the circumstances, the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement. The liability of the Insurers under this Policy in respect of any item sustaining damage shall cease if said item is not repaired properly without delay.

5. CLAIM SUPPORTING DOCUMENT

- 5.1. In the event the Insured lodges a Material Damage claim under this Policy, the Insured is obliged to submit :
 1. Official letter of claim to the Insurers, completed with claim amount suffered by the Insured and details of the damaged items.
 2. Fully completed claim form including the chronology of the incident.
 3. Documents which prove the amount of loss suffered by the Insured, among others : Bill of Quantity and proposed repair or replacement works.
 4. Photos of the damage.
 5. Incident report from the local police authority for cases involving criminal acts
 6. Letter of claim from the insured to third parties who might bear a responsibility to the loss
 7. Other relevant documents or information as required by the Insurers
- 5.2. In the event the insured lodges a Third Party Liability claim under this policy, the insured is obliged to submit:

- 4.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan mengenai penyebab serta perkiraan nilai kerugian
- 4.1.2. mengajukan tuntutan ganti rugi beserta dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 di bawah kepada Penanggung dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan,
- 4.2. Pada saat terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung wajib :
 - 4.2.1. melakukan semua langkah yang berada di dalam kemampuannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - 4.2.2. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak agar Penanggung atau wakilnya dapat melakukan survey/inspeksi.
 - 4.2.3. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
 - 4.2.4. melaporkan kepada polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian, pembongkaran atau tindakan kriminal lainnya.
- 4.3. Setelah Tertanggung melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung, maka Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil. Dalam hal ini wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk melakukan survey/Inspeksi atas kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan survey/Inspeksi dalam jangka waktu yang wajar, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian berdasarkan polis ini. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini akan berakhir apabila kerusakan barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya dengan waktu yang wajar.

5. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

- 5.1. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan :
 1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung, yang dilengkapi dengan nilai tuntutan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang - barang yang rusak.
 2. Formulir pemberitahuan kerugian yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.
 3. Dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain : rincian nilai barang dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.
 4. Foto - foto kerusakan.
 5. Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan kriminal
 6. Surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ketiga jika ada pihak ketiga yang diduga turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.
 7. Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.
- 5.2. Dalam hal Tertanggung mengajukan ganti rugi atas Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan :

1. Official Letter of claim to the Insurer including the chronology of the incident and the amount of loss claimed by the third party
2. Letter of claim from the third party to the insured
3. Photos of the damage.
4. a. in case of property damage:
Documents which prove the amount of loss suffered by the third party, among others quotation for repair or replacement.
- b. in case of bodily injury:
Documents which prove the detailed claim amount among others receipt of medical and/or hospital expenses
5. Other relevant documents or information as required by the Insurers.

6. FRAUDULENT REPORT

If a claim is in any respect fraudulent, or if any false declaration is made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, all benefit under this Policy shall be forfeited

7. INDEMNIFICATION

- 7.1. Provided that liability has been admitted payments on account of any claim may be made to the Insured for such amounts as may be agreed upon production of a report by the Loss Adjuster (if appointed) provided such payment(s) shall be deducted from the amount finally determined upon adjustment of the claim
- 7.2. The Insurers shall be entitled to withhold indemnification
 - 7.2.1. if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof
 - 7.2.2. if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.

8. SUBROGATION

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers are or would become entitled or which is or would be subrogated to them upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things are or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan kronologi kejadian dan nilai tuntutan kerugian yang diajukan pihak ketiga.
2. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung
3. Foto - foto kerusakan
4. a. dalam hal kerusakan harta benda:
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain : surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian
- b. dalam hal cedera badan:
dokumen pendukung yang dapat menunjukkan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit
5. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

6. LAPORAN TIDAK BENAR

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

7. PEMBAYARAN GANTI RUGI

- 7.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim
- 7.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - 7.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.
 - 7.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

8. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau dipandang perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

9. INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

- 9.1. In the event of loss of or damage to the object and or interest insured included third party liability by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies, the maximum amount recoverable under this Policy *shall be reduced proportionately* based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded
- 9.2. The above provision shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (9.1.) above.
- 9.3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to notify in writing of any such other insurance in force covering the same object and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited

10. DEDUCTIBLE

The Insured shall bear the amounts of the deductibles as stated in the Policy in respect of each and every loss after the application of all other terms and conditions of the policy including provision when sums insured are less than the amounts required to be insured (under insurance).

It is a condition precedent to liability under this Policy that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Policy.

11. FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION

- 11.1. The rights of the Insured to indemnification will be *automatically forfeited* if the Insured:
- 11.1.1. fails to submit claim according to provisions of article 4 paragraph (4.1.2);
 - 11.1.2. fails to file an objection or request for settlement by arbitration or other legal proceeding within 3 (three) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification;
 - 11.1.3. fails to comply with obligations under this Policy;
- 11.2. The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.

9. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 9.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas objek dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, dimana objek dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan
- 9.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (9.1.) di atas.
- 9.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas objek dan atau kepentingan yang sama tersebut.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang

10. POTONGAN KLAIM

Tertanggung menanggung suatu jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua persyaratan dan kondisi lain pada polis termasuk ketentuan jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan (pertanggungan dibawah harga)

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis

11. HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- 11.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
- 11.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4.1.2.);
 - 11.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 11.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 11.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya

12. CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

13. CHANGES OF BENEFITS CLAUSE

In accordance with applicable regulations, the Insurers obligations to the Insured as follows:

- a. The Insurer shall inform the Insured for any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions stipulated under this Policy
- b. The information as described in paragraph (a) shall be advised to the Insured not later than 30 (thirty) business days prior the enactment of any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions of this Policy
- c. In the event the Insured do not agree with such changes as described in paragraph (a), then the Insured has the right to terminate this Policy and entitle for a refund premium for unexpired period.
- d. In the event that the Insurers do not receive a response from the Insured after lapse of such time as describe in paragraph (b), The Insured is assumed to have agreed with such changes

14. WAIVER CLAUSE

14.1. Other than those stipulated in other article within this Policy, the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address.

The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 14 (fourteen) calendar days from the dispatch date of the notification.

14.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (13.1.) above, a refund premium shall be made by taking into consideration unexpired insurance period, current working progress, incurred claim and Insurer's acquisition cost.

15. DISPUTE

15.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Insurer complaint handling and resolution unit within sixty (60) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

15.2. If the dispute could not be settled amicably by both and the insured shall make a statement of disagreement in writing. Then the insured shall choose

12. MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

13. KLAUSUL PERUBAHAN MANFAAT

Sesuai dengan peraturan yang berlaku kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas Polis ini
- c. Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap Polis ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka Tertanggung berhak membatalkan Polis dan berhak atas pengembalian premi untuk Periode Asuransi yang belum dijalani
- d. Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

14. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

14.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

14.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13.1.) di atas, premi akan dikembalikan dengan mempertimbangkan faktor Periode Asuransi yang belum dijalani, perkembangan pekerjaan yang telah dicapai, klaim yang telah terjadi dan biaya akuisisi Penanggung.

15. PERSELISIHAN

15.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

15.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 15.1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan

to settle the dispute through either out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

- 15.2.1. **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY-** Insurer and the insured shall settle the dispute through the *Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board ('BMAI')*, subject to the terms and procedures of the *BMAI* or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the *Financial Services Authority*.

- 15.2.2. **COURT** – Insurer and the insured shall settle the dispute through the *Court (Pengadilan Negeri)* within the territory of the *Republic of Indonesia*

16. CONCLUSION

- 16.1. Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK), then the valid version shall be the latter.
- 16.2. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

THIS POLICY IS MADE IN ENGLISH VERSION, IN THE EVENT OF ANY DISPUTES ARISING FROM THE INTERPRETATION OF THE CONTENT OF THIS POLICY IN BAHASA INDONESIA, SUCH MEANING SHALL BE INTERPRETED ACCORDING TO THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH.

tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

- 15.2.1. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA** Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- 15.2.2. **PENGADILAN** Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

16. PENUTUP

- 16.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 16.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

POLIS INI DIBUAT DALAM VERSI BAHASA INGGRIS, DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PENAFSIRAN ISI POLIS DALAM VERSI BAHASA INDONESIA, MAKA ISI POLIS TERSEBUT HARUS DITAFSIRKAN BERDASARKAN VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS